

DEWAN KOMISARIS

Jakarta, 9 Mei 2022

Yth. Direktur Utama PT Elnusa Tbk
Graha Elnusa Lantai 16
Jl. TB Simatupang Kav. 1B
Jakarta 12560

Nomor : LB.014C-2022.006

Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Tahun Buku 2021 PT Elnusa Tbk ("Perseroan")**

Merujuk kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2017.
2. Surat Komite Audit Perseroan Nomor 002/KA-ELSA/IV/2022 tanggal 28 April 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Tahun Buku 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Tahun Buku 2021 Perseroan. Selanjutnya agar Direktur Utama dapat menindaklanjuti laporan evaluasi tersebut sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Hormat kami,
PT Elnusa Tbk
Komisaris Utama



Agus Prabowo

Tembusan : Dewan Komisaris Perseroan

AB	AN	SKF
		

**Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas
Informasi Keuangan Historis Tahunan
oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik**

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku
 - a. Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP adalah berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan menguji kewajaran Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan.
 - b. Metodologi audit yang digunakan KAP dirasa cukup sesuai dengan tujuan audit yang ingin dicapai oleh Perusahaan.
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan
Pekerjaan lapangan dikerjakan dengan kecukupan waktu dan juga sesuai dengan rencana tata waktu yang telah disepakati bersama.
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik
Jasa yang diberikan sesuai dengan penugasan dan kebutuhan Perusahaan yakni *general audit*. Sementara untuk kecukupan uji petik sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI.
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP
Komite Audit berpendapat bahwa observasi dalam rekomendasi perbaikan (*Management Letter*) merupakan observasi atas temuan yang berulang dan sesuai dengan fakta serta kondisi Perusahaan. Rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh KAP harus ditindaklanjuti sepenuhnya oleh Perusahaan.

Demikian hal ini kami sampaikan.

Jakarta, 28 April 2022
PT Elnusa Tbk
Ketua Komite Audit



Anis Baridwan

